



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
GARUT SATU DATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang sejalan dengan pelaksanaan program birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diperlukan adanya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, sah, mudah diakses dan berkelanjutan, serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensif;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pengaturan mengenai data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Garut Satu Data;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 21 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 252);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG GARUT SATU DATA.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut
6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
7. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas di bidang geospasial.
8. Garut Satu Data adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Kabupaten Garut untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah, melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
9. Integrasi Sistem adalah sistem integrasi semua komponen baik fisik dan virtual dari sebuah proses.
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
11. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
12. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik.
13. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

14. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.
15. Data Statistik adalah Data Spasial maupun Non Spasial berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
16. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
17. Non Spasial adalah data berbentuk tabel dimana tabel tersebut berisi informasi- informasi yang dimiliki oleh obyek dalam data spasial. Data tersebut berbentuk data tabular yang saling terintegrasi dengan data spasial yang ada.
18. Geospasial adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
19. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
20. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
21. Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
22. Informasi Geospasial Tematik adalah informasi geospasial yang menyajikan satu atau lebih tema tertentu berkaitan dengan unsur muka bumi yang dibuat dengan mengacu pada informasi geospasial dasar.
23. Jaringan Informasi Geospasial Nasional adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan data geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
24. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, penggunaan dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial tertentu.
25. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
26. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi Data.
27. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
28. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
29. Data Induk adalah data merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
30. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakai dalam Forum Garut Satu Data.

31. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik;
32. Forum Garut Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi vertikal dan Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Garut Satu Data.
33. Portal Garut Satu Data adalah media bagi pakai Data di Kabupaten Garut yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
34. Pengarah Data adalah Sekretaris Daerah.
35. Pembina Data adalah BPS dan BIG yang berada di Daerah yang diberikan kewenangan dan/atau mendapat penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
36. Walidata adalah Dinas yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengolahan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
37. Walidata Pendukung adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan dan mendukung kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengolahan Data yang disampaikan oleh Produsen Data dan ditetapkan menurut kebutuhan dan bersifat mendesak.
38. Produsen Data adalah seluruh Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan Data.
40. Pengelola Data adalah sekretaris pada SKPD yang bertindak sebagai pejabat pengelola informasi daerah.
41. Pengelola Data Pembantu adalah Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh Pengelola Data pada Perangkat Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Garut Satu Data adalah untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, sah, mudah diakses dan berkelanjutan yang dihasilkan oleh Produsen Data untuk mendukung perencanaan yang berkualitas, pelaksanaan dan pengendalian yang efektif, evaluasi pembangunan daerah yang terukur dan berkesinambungan serta linier dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat, dalam penyelenggaraan Satu Data Jawa Barat dan Satu Data Indonesia.
- (2) Tujuan Pengelolaan Garut Satu Data adalah untuk:
 - a. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses antar Perangkat Daerah;
 - b. sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah yang terukur, akuntabel dan berkesinambungan serta linier dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangun daerah yang berbasis pada data; dan

- d. mewujudkan satu basis data pembangunan daerah yang akurat, terpusat dan terintegrasi.

Pasal 3

Pengelolaan Garut Satu Data berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemutakhiran; dan
- f. aksesibilitas.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Garut Satu Data dibangun dalam Sistem Informasi Pengelolaan Garut Satu Data.
- (2) Sistem Pengelolaan Garut Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah integrasi aplikasi berbasis data sektoral pada Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan satu data.
- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah pengelola Urusan Statistik dalam rangka mewujudkan Sistem Informasi Pengelolaan Garut Satu Data adalah mengintegrasikan data sektoral seluruh Perangkat Daerah dan pemangku lainnya selaku Produsen Data dan Dinas pengelola urusan Statistik selaku Walidata.

Pasal 5

Strategi Sistem Pengelolaan Garut Satu Data, yaitu:

- a. menyusun konsep dasar sistem pengelolaan Garut Satu Data;
- b. mengembangkan metodologi sistem pengelolaan Garut Satu Data;
- c. membentuk dan menguatkan kelembagaan pengelola data pada Perangkat Daerah pengelola urusan Statistik;
- d. menyusun kebijakan, pedoman dan standar operasional prosedur;
- e. meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengelola data;
- f. membangun dan mengembangkan sistem data integrasi; dan
- g. mempublikasikan hasil pengolahan data.

BAB IV

JENIS DAN SUMBER DATA

Bagian Kesatu

Jenis Data

Pasal 6

- (1) Data yang dikelola terdiri atas Data Statistik dan Data Geospasial yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan.

- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Statistik Dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional dan/atau bersifat makro dalam lingkup Daerah;
 - b. Statistik Sektoral, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan; dan
 - c. Statistik Khusus, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.
- (3) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Informasi Geospasial Dasar; dan
 - b. Informasi Geospasial Tematik.
- (4) Selain data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data dikelompokkan dalam;
- a. data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. data yang bersifat rahasia.
- (5) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sumber Data

Pasal 7

- (1) Statistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Statistik.
- (2) Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data.
- (3) Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data dan/atau instansi lainnya di luar Pemerintah Daerah melalui kemitraan dan kerjasama.
- (4) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Geospasial.
- (5) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data.

BAB V

PRINSIP GARUT SATU DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi:

- a. Standar Data;

- b. Metadata;
- c. Interoperabilitas Data; dan
- d. Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua Standar Data

Pasal 9

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas dan membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok dan kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data dan/atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, dan cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur dan menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b untuk menggambarkan data, menjelaskan data serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi tentang data.
- (2) Metadata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah informasi dalam struktur yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk kepada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Bagian Keempat
Interoperabilitas Data

Pasal 11

- (1) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah kesiapan data untuk dibagikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi
- (2) Data yang dibagi-pakaikan antar sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
 - a. konsisten dalam bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.
- (3) Ketentuan mengenai Interoperabilitas Data merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Statistik.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 12

- (1) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dibahas dalam Forum Garut Satu Data yang disupervisi oleh Forum Satu Data Jawa Barat.
- (2) Forum Garut Satu Data menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Pengarah Data.
- (3) Bupati melalui Walidata menetapkan Kode Referensi dan Data Induk serta menyampaikan hasil penetapan kepada Walidata Provinsi dan Forum Satu Data Jawa Barat.
- (4) Kode Referensi dan Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyebarluaskan dalam Portal Satu Data Jawa Barat yang terhubung dengan Portal Satu Data Indonesia.

BAB VI
GARUT SATU DATA

Bagian Kesatu
Penyelenggara Satu Data

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Satu Data Kabupaten Garut dilaksanakan oleh:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Produsen Data.
- (2) Penyelenggaraan Garut Satu Data berada dibawah koordinasi Bupati selaku Penanggung Jawab dan Pengarah Forum Satu Data Kabupaten Garut.
- (3) Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah yang secara *ex.Officio* bertindak sebagai Ketua Penyelenggara Garut Satu Data dan Ketua Forum Data Kabupaten Garut.

Bagian Kedua**Paragraf 1****Pembina Data****Pasal 14**

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Garut Satu Data yang disupervisi oleh penyelenggara Satu Data Jawa Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembina Data Statistik adalah BPS Kabupaten Garut; dan
 - b. Pembina Data Geospasial adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Paragraf 2**Walidata****Pasal 15**

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data dengan prinsip Garut Satu Data;
 - b. menyebarluaskan data dan metadata di portal Garut Satu Data dan terhubung ke portal Satu Data Jawa Barat dan Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. menyebarluaskan informasi melalui Open Data yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat; dan
 - d. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Statistik.

Paragraf 3**Walidata Pendukung****Pasal 16**

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibantu oleh Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d terdiri dari:
 - a. Walidata Pendukung Teknis atau Data Custodian;
 - b. Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data; dan
 - c. Walidata Pendukung Validator Konten.

- (3) Walidata Pendukung Teknis atau Data Custodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. unit kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Persandian; dan
 - b. unit kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Informatika.
- (4) Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi kinerja instansi pemerintah untuk Data terkait laporan kinerja instansi pemerintahan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan untuk Data terkait rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten, rencana kerja Pemerintah Daerah, dan sistem informasi pemerintahan Daerah; dan
 - c. unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten yang membidangi tata pemerintahan untuk Data terkait laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten dan laporan keterangan pertanggungjawaban.
- (5) Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Walidata Pendukung Validator Konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Produsen Data.

Paragraf 4

Produsen Data

Pasal 17

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan baik diminta maupun tidak diminta kepada Walidata mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan data sesuai prinsip Garut Satu Data; dan
 - c. penyampaian data kepada Walidata.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal.

Bagian Ketiga

Forum Garut Satu Data

Pasal 18

- (1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Garut Satu Data yang disupervisi oleh Forum Satu Data Jawa Barat.
- (2) Forum Garut Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (3) Koordinator Forum Garut Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun agenda dan rencana kegiatan secara berkala dengan melibatkan Walidata dan Anggota Forum Satu Data.

- (4) Forum Garut Satu Data terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. ketua;
 - c. koordinator;
 - d. pembina data;
 - e. walidata;
 - f. walidata pendukung; dan
 - g. produsen data.
- (5) Forum Garut Satu Data mempunyai tugas mengkoordinasikan pengumpulan Data, pengolahan Data dan layanan atau diseminasi Data tingkat Kabupaten Garut.
- (6) Forum Garut Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Forum Garut Satu Data dapat menyelenggarakan pertemuan dalam rangka berkomunikasi dan berkoordinasi minimal satu kali dalam tiga bulan dalam rangka menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan Satu Data.
- (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul pada pertemuan komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan Garut Satu Data, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Garut Satu Data dapat meminta arahan kepada Bupati dan/atau Walidata Provinsi Jawa Barat.
- (9) Dalam pelaksanaan Kegiatan Forum Garut Satu Data dapat dilaksanakan Forum Statistik Sektoral sebagai wadah berkomunikasi antara Instansi Daerah Penyelenggara Urusan Statistik dengan Perangkat Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan data, pelaksanaan tahapan kegiatan data statistik serta dalam rangka menindaklanjuti hasil Forum Garut Satu Data.
- (10) Walidata menyelenggarakan Forum Statistik Sektoral untuk memperoleh Data, Metadata dan informasi kebutuhan Data Pemerintah Daerah.
- (11) Walidata melaksanakan Forum Statistik Sektoral dengan melibatkan Walidata Pendukung, pengguna data dan Pembina Data secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (12) Hasil Pelaksanaan Forum Statistik Sektoral dituangkan Dalam Berita Acara.

Bagian Keempat

Sekretariat Garut Satu Data

Pasal 19

- (1) Forum Garut Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Forum Garut Satu Data.
- (2) Sekretariat Garut Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang memiliki fungsi koordinator urusan perencanaan.
- (3) Sekretariat Garut Satu Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada forum Garut Satu Data;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Koordinasi dan Kerjasama

Pasal 20

- (1) Dalam penyelenggaraan Garut Satu Data, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya serta Instansi Pemerintah lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai kerja sama daerah.
- (3) Koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan Garut Satu Data dilaksanakan atas dasar kemitraan dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta di supervisi penyelenggara Satu Data Jawa Barat.

BAB VII

KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan urusan statistik melalui kegiatan statistik sektoral dalam ruang lingkup tugas dan kewenangannya melaksanakan urusan pemerintahan.
- (2) Kegiatan statistik sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu tindakan atau aktivitas yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Kegiatan Statistik sektoral pemerintah daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik bersama Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 22

- (1) Dinas bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pembinaan dan pengawasan statistik sektoral pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan statistik pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Paragraf 1

Proses Bisnis dan Tahapan Pengelolaan Data Sektoral

Pasal 23

- (1) Proses Bisnis dan Tahapan Pengelolaan Garut Satu Data terdiri atas:
 - a. perencanaan data/identifikasi kebutuhan Pemerintah Daerah;
 - b. penyusunan dan implementasi rancangan;

- c. pengumpulan data;
- d. pemeriksaan, pengolahan dan analisa data;
- e. penyebarluasan/diseminasi data;
- f. hak akses dan berbagi pakai data; dan
- g. evaluasi.

Paragraf 2

Perencanaan Data/Identifikasi Kebutuhan Pemerintah

Pasal 24

- (1) Walidata dan Walidata Pendukung harus melaksanakan perencanaan data yang terdiri atas:
 - a. penentuan daftar data berupa identifikasi kebutuhan pemerintah daerah dilaksanakan sebagai dasar pemetaan kebutuhan data yang dibutuhkan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya pada kurun waktu tertentu;
 - b. identifikasi kebutuhan yang terdiri atas konsultasi dan konfirmasi kebutuhan, menentukan tujuan, identifikasi konsep dan definisi, memeriksa ketersediaan data, dan membuat proposal/kerangka acuan kerja kegiatan.
 - c. identifikasi kebutuhan data dapat dilakukan melalui *focus group discussion* (FGD) atau cara lain sesuai peraturan perundang-undangan bersama pengguna data dan produsen data.
 - d. hasil identifikasi kebutuhan data menjadi dasar dalam menentukan cara atau teknik pengumpulan data sehingga memudahkan dalam penyusunan rancangan kegiatan pengumpulan data.
- (2) Dalam menyusun Daftar Data melalui Identifikasi Kebutuhan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Data harus mengacu pada Daftar Data yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 25

- (1) Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan forum Garut Satu Data yang terhubung dengan forum Satu Data Jawa Barat; dan/atau
 - c. rekomendasi pembina data Kabupaten Garut.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. produsen data untuk masing-masing data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Penentuan Daftar Data yang dijadikan Data Prioritas dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan Walidata; dan/atau
 - b. usulan Walidata Pendukung; dan/atau
 - c. usulan Walidata Provinsi merujuk pada usulan Walidata Pusat dan arahan pengarah Data Provinsi.
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi data prioritas harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah yang merujuk kepada prioritas pembangunan Provinsi dan/atau yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah Nasional;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak.
- (3) Daftar Data yang menjadi Data Prioritas disepakati dalam Forum Garut Satu Data yang disupervisi oleh Forum Satu Data Jawa Barat.
- (4) Forum Garut Satu Data menyampaikan Daftar Data yang menjadi Data Prioritas kepada Bupati melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 27

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Garut Satu Data dituangkan dalam Rencana Aksi Garut Satu Data yang terhubung dengan rencana aksi Satu Data Jawa Barat.
- (2) Rencana Aksi Garut Satu Data dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Garut Satu Data;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan dan pemeriksaan data;
 - d. kegiatan terkait pengolahan dan analisa data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan dan bagi pakai data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan prinsip satu data Jawa Kabupaten Garut.
- (3) Rencana aksi Garut Satu Data diusulkan bersama melalui Forum Garut Satu Data.
- (4) Rencana aksi Garut Satu Data disepakati dalam Forum Garut Satu Data.
- (5) Forum Garut Satu Data mengkomunikasikan dan mengoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Garut Satu Data untuk disampaikan kepada Pengarah Data melalui Dinas.

Pasal 28

- (1) Data Prioritas dan Rencana Aksi Garut Satu Data ditetapkan oleh Pengarah Data melalui Dinas.
- (2) Penetapan prioritas dan rencana aksi Garut Satu Data untuk tahun berjalan paling lambat ditetapkan pada bulan pertama tahun tersebut.
- (3) Forum Garut Satu Data memantau pencapaian Rencana Aksi Garut Satu Data dan melaporkan kepada Pengarah Data melalui Dinas secara berkala.

Paragraf 3**Penyusunan dan Implementasi Rancangan****Pasal 29**

- (1) Penyusunan rancangan kegiatan merupakan langkah persiapan dalam pengumpulan data yang meliputi penyusunan rancangan output, merancang deskripsi variabel, merancang cara pengumpulan data, merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel, mendesain sampling, merancang pengolahan dan analisis, serta merancang sistem dan alur kerja.
- (2) Implementasi rancangan yang terdiri atas penyusunan instrumen pengumpulan data (format atau kuesioner), membangun metadata, membangun komponen diseminasi, memastikan alur kerja berjalan dengan baik, pengujian, dan finalisasi sistem.

Paragraf 4**Pengumpulan Data Sektoral****Pasal 30**

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. standar data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Kabupaten Garut dan/atau terhubung dengan Forum Satu Data Jawa Barat; dan
 - c. jadwal pemutakhiran data dan rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

Pasal 31

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Pengarah Data melalui Dinas.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada data tersebut.
- (3) Pengumpulan data statistik sektoral Pemerintah Daerah sebagaimana ayat (1) dapat diperoleh melalui kegiatan:
 - a. sensus;
 - b. kompilasi produk administrasi;
 - c. survei; dan
 - d. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kegiatan sensus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaksanakan bersama Lembaga/Instansi Vertikal yang melaksanakan urusan di bidang Statistik.
- (5) Kegiatan kompilasi produk administrasi dan survei yang dilakukan oleh Walidata dan Instansi Daerah memperoleh rekomendasi dari Lembaga/Instansi Vertikal yang melaksanakan urusan di bidang Statistik.

- (6) Pengumpulan data kompilasi produk administrasi meliputi penyampaian *form* pengumpulan data kepada Produsen Data, melakukan pengumpulan data, melakukan verifikasi dan validasi atas data yang dikumpulkan terkait satuan, isi dan konsistensi data.
- (7) Pengumpulan Data melalui survei meliputi kegiatan membangun kerangka sampel dan pemilihan sampel, mempersiapkan pengumpulan data melalui pelatihan petugas, dan melakukan pengumpulan data.

Paragraf 5

Pemeriksaan, Pengolahan Dan Analisa Data Sektoral

Pasal 32

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Garut Satu Data oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Garut Satu Data, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya dikumpulkan kembali untuk dilakukan pengolahan dan analisa data.

Pasal 33

- (1) Hasil pemeriksaan Data Prioritas diperiksa kembali oleh Pembina Data yang di supervisi oleh Pembina Data Provinsi.
- (2) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Garut Satu Data, Pembina Data kabupaten/kota mengembalikan Data tersebut kepada Walidata dan ditembuskan kepada Pengarah Data.
- (3) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan oleh Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.
- (4) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk selanjutnya diserahkan kepada Pembina Data melalui Walidata dan ditembuskan kepada Pengarah Data.

Pasal 34

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan Data dan Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisa data.
- (2) Pengolahan data dilakukan melalui integrasi data, editing, validasi, imputasi, menghitung penimbang, melakukan estimasi dan agregat.
- (3) Analisis data dilakukan meliputi penyusunan naskah *output* (tabulasi), validasi *output*, *Interpretation output*, dan penerapan *disclosure control*.

Paragraf 6

Penyebarluasan Data/Diseminasi Data

Pasal 35

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata dan/atau Dinas.

- (3) Penyebarluasan Data terdiri atas sinkronisasi antara Data dengan Metadata, menghasilkan produk diseminasi, manajemen rilis produk diseminasi, mempromosikan produk diseminasi, dan manajemen user *support*.
- (4) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Garut Satu Data yang terhubung dengan Portal Satu Data Jawa Barat, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Portal Garut Satu Data yang terhubung dengan Portal Satu Data Jawa Barat menyediakan akses:
 - a. kode referensi;
 - b. data induk;
 - c. data;
 - d. metadata;
 - e. data prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (6) Portal Garut Satu Data dikelola oleh Dinas.
- (7) Penetapan Portal Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 7

Hak Akses dan Berbagi Pakai Data

Pasal 36

- (1) Walidata melalui Pengelola Sistem Data menyediakan akses Data bagi Pengguna Data.
- (2) Pengguna Data dapat mengakses Data di Portal Garut Satu Data tidak dipungut biaya.
- (3) Perangkat Daerah dapat mengakses Data di Portal Garut Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baik secara langsung maupun melalui sistem tanpa menggunakan nota kesepahaman atau nota kerjasama.
- (4) Akses Data bagi Pengguna Data selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam transaksi berbasis elektronik, keterbukaan dan keamanan informasi, dan mekanisme yang ditetapkan dalam layanan data.
- (5) Instansi Daerah dan/atau Walidata dan/atau Dinas menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (6) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Garut Satu Data.
- (7) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibahas dalam Forum Garut Satu Data yang disupervisi oleh Forum Satu Data Jawa Barat.
- (8) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pengarah Data melalui Walidata dan/atau Dinas.
- (9) Pengarah Data melalui Walidata dan/atau Dinas menetapkan data yang dibatasi aksesnya.
- (10) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Garut Satu Data dilaksanakan oleh:
 - a. walidata dan/atau Dinas; dan

- b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dan/atau pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan/penyebarluasan informasi publik untuk pengguna data di luar instansi daerah.

Pasal 37

- (1) Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah dapat mengakses Data di Portal Garut Satu Data yang terhubung dengan Portal Satu Data Jawa Barat tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah mengakses Data di Portal Garut Satu Data yang terhubung dengan Portal Satu Data Jawa Barat tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan/atau Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Evaluasi

Pasal 38

Evaluasi merupakan tahapan menyusun langkah-langkah perbaikan dan penguatan terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik berdasarkan hasil kegiatan statistik pada satu tahun kegiatan.

Bagian Kedua

Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah mendorong terbentuknya kelembagaan yang mendukung terselenggaranya kegiatan statistik sektoral dan tata kelola data Pemerintah daerah sesuai azas, prinsip dan tahapan penyelenggaraan.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data dilakukan melalui pendidikan formal dan non formal.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola data di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

DATA STATISTIK SEKTORAL

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Data

Pasal 40

- (1) Data statistik sektoral Pemerintah Daerah meliputi seluruh data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Data sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
 - c. urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Jenis Data

Pasal 41

- (1) Data yang dikelola Pemerintah Daerah disimpan, diolah dan disebarluaskan sesuai dengan bentuk, sifat dan jenisnya dan digunakan sesuai azas penyelenggaraan.
- (2) Pengelolaan data Pemerintah Daerah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait data transaksi elektronik, data privasi dan data publik.
- (3) Data berdasarkan bentuknya, meliputi:
 - a. data referensi;
 - b. data master;
 - c. data transaksi;
 - d. data olahan;
 - e. data log; dan
 - f. data lainnya.
- (4) Data berdasarkan sifatnya, meliputi:
 - a. data yang dapat dipublikasikan kepada umum; dan
 - b. data yang dikecualikan untuk umum.
- (5) Data yang dikecualikan untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah informasi yang diatur publikasinya kepada umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang keterbukaan informasi publik.
- (6) Data berdasarkan jenisnya, data yang dikelola Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. data spasial, terdiri dari Informasi Geospasial Dasar dan Informasi Geospasial Tematik; dan
 - b. data non spasial, terdiri dari Data Statistik Dasar, Statistik Sektor, Statistik Khusus.

Bagian Ketiga

Sumber Data

Pasal 42

- (1) Dalam memenuhi kebutuhan data dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Daerah memperoleh data dari Sumber Data Primer dan Sekunder.
- (2) Sumber Data Primer meliputi masyarakat, perorangan maupun lembaga pemerintah dan non pemerintah yang diperoleh melalui kegiatan wawancara langsung, observasi dan survei.

- (3) Sumber Data Sekunder meliputi:
- a. kompilasi produk administrasi Perangkat Daerah selaku Produsen Data Pemerintah Daerah; dan
 - b. catatan hasil kegiatan Statistik Dasar, Statistik Khusus serta Statistik Sektoral Perangkat Daerah dan Lembaga Non Pemerintah melalui mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan hak atas kekayaan intelektual seseorang atau lembaga yang dilindungi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Penyimpanan dan Pemusnahan Data

Pasal 43

- (1) Walidata Daerah, Walidata Pendukung dan Produsen Data wajib menyimpan hasil pengumpulan dan pengolahan data pada sistem data.
- (2) Pengelola Sistem Data Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas penyimpanan dan memastikan bahwa data yang disimpan sesuai dengan standar data dan metadata yang berlaku.
- (3) Fasilitas penyimpanan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pusat data (*data centre*) milik Pemerintah Daerah.
- (4) Pengelola Sistem Data Pemerintah Daerah memastikan kapasitas, keamanan dan kemampuan fasilitas penyimpanan data.
- (5) Jangka waktu penyimpanan data disesuaikan dengan jadwal retensi sesuai peraturan yang berlaku.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 44

- (1) Dalam hal tercapainya target dalam penyelenggaraan pengelolaan Garut Satu Data maupun pencapaian Rencana Aksi Garut Satu Data, Produsen Data dapat diberikan Penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Atasan Langsung dan/atau Pejabat Penanggungjawab Produsen Data.

BAB X

PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 45

- (1) Pembina Data dan/atau Walidata dan/atau Dinas melakukan pembinaan terhadap Produsen Data secara berkala.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pembinaan teknis maupun non teknis.

Pasal 46

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan penyelenggaraan Garut Satu Data, Bupati dan/atau Pengarah Data melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Garut Satu Data.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan Garut Satu Data yang dilakukan secara berkala.
- (3) Evaluasi pelaksanaan Garut Satu Data dilakukan setiap akhir tahun anggaran.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 47

Pembiayaan pelaksanaan Garut Satu Data bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati Garut ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 13 - 6 - 2022**

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 13 - 6 - 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDINYANA

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2022 NOMOR 28**